

STANDAR - PELAYANAN

2025

KPT NOMOR 14 TAHUN 2025, 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang menetapkan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 96 Tahun 2012; PANRB Nomor 15 Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 127 Tahun 2022PKPU Nomor 16 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 14 Tahun 2025 diatur tentang: Menetapkan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 16 September 2025
 - Lamp.: 55 hlm.